

PELATIHAN PERADILAN ADAT
MAJELIS ADAT ACEH DI KOTA LHOKSEUMAWE
Rabu-Kamis, 29-30 Oktober 2025

I. MUKADDIMAH

Pelatihan Peradilan Adat yang diselenggarakan oleh Majelis Adat Aceh di Kota Lhokseumawe selama dua hari penuh Rabu-Kamis, 29-30 Oktober 2025, yang dibuka secara resmi oleh Ketua MAA Prof. Dr. Drs. Yusri Yusuf, M.Pd, dengan sambutan Walikota Lhokseumawe diwakili oleh Asisten Sekda Bidang Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat, M. Maxsalmina, S.Hi, MH, telah menerima masukan dari para Narasumber yaitu:

- a. Dr. Nurdin MH, SH, M.Hum, Dosen Fakultas Hukum USK
- b. Faisal Mahdi, SH, MH, Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe
- c. Saifuddin Saleh, SH, Ketua MAA Kota Lhokseumawe
- d. Dr. Bustami Abubakar, S.Ag, M.Hum, Dosen Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry

Dengan Moderator terdiri dari:

- a. Azhari Bahrul, SE
- b. H. M. Amin, SE

Setelah mendengar saran dan pendapat seluruh peserta, perlu mengeluarkan beberapa rekomendasi sebagaimana tersebut dibawah ini:

II. REKOMENDASI

Berdasarkan tema melalui Pelatihan Peradilan Adat Kita Tingkatkan Kapasitas Penyelenggaraan Penyelesaian Sengketa Adat, judul-judul makalah Narasumber serta Simulasi sengketa dan masukan seluruh peserta, lahir beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Peradilan Adat Gampong baik berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat Aceh, maupun Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, serta Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat, perlu diselenggarakan secara terus menerus serta mendapat pembinaan dari Pemangku kepentingan, guna melahirkan kesepakatan dan kesamaan pandangan menyangkut penyelesaian sengketa di Gampong.
2. Perselisihan di Gampong juga dapat diselesaikan secara Perdamaian Adat yang ruang lingkup sengketa lebih luas dari yang telah diatur dengan regulasi Qanun Aceh serta Peraturan Gubernur, yaitu antara lain meliputi persoalan sengketa batas lintas Gampong/Mukim; kejahatan lingkungan keluarga Gampong dalam runag lingkup tindak

- pidana ringan; gangguan ketentraman umum meliputi usaha melanggar HO; kegiatan rumah sewa/rumah kos dan proses pembangunan fisik yang mengganggu kegiatan umum.
3. Hakim Peradilan Adat setidaknya mendapat Hak Kompetensi, yaitu di daftar pada Badan Nasional Sertifikasi Profesi maupun lembaga lain yang berkompeten.
 4. Kedudukan MAA dalam Mekanisme Peradilan Adat perlu diperjelas sebagai:
 - ✓ Advokasi, Penasehat Hukum
 - ✓ Paralegal
 - ✓ Konsultan Komunikasi Peradilan AdatSehingga dalam melakukan pembinaan Peradilan Adat terhadap Gampong dan Mukim memiliki kapasitas yang diakui secara hukum.
 5. Diharapkan Gampong dapat membentuk Majelis Adat Aceh tingkat Gampong yang ikut mengawal kegiatan Adat Istiadat dan menjadi jaringan Majelis Adat Aceh tingkat Kabupaten/Kota dalam mendukung pelaksanaan Peradilan Adat.

III. Penutup

Demikian Rekomendasi Pelatihan Peradilan Adat ini kami simpulkan untuk menjadi bahan dan pertimbangan pelaksanaan bagi pengambil kebijakan politik daerah dan seluruh Pemangku kepentingan, untuk seperlunya.

Aula PLHUT Kemenag Kota Lhokseumawe

Kamis, 30 Oktober 2025

Tim Perumus Pelatihan Peradilan Adat MAA di Kota Lhokseumawe

1. H. Saifuddin Saleh, SH (Ketua merangkap Anggota)
(Ketua MAA Kota Lhokseumawe/Narasumber)
2. Dr. Bustami Abubakar, S.Ag, M.Hum (Anggota)
(Dosen Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry/Narasumber)
3. Drs. Ibrahim Bewa, MA (Anggota)
(Forum Tuha Peut Kecamatan Banda Sakti)
4. Drs. Murthada, M.S.M (Anggota)
(Forum Geuchik Kecamatan Muara Dua)
5. Drs. Zulfikar (Anggota)
(Mukim Cunda)
6. Zulkifli, S.Sos (Anggota)
(Ketua Forum Tuha Peut Kota)
7. M. Amin Mahmud, SE (Sekretaris merangkap Anggota)